



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 36-K / PM II-11 / AD / IV / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Praka/ ██████████
J a b a t a n : Tamudi Kima Menchandra
K e s a t u a n : Akademi TNI
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 20 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akademi TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/153A/111/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran anak dari Rumah Sakit Ahmad Yani Kabupaten Ponorogo tanggal 14 April 2009.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Gracia Barumurti Suryanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura.
- 3) 2 (dua) lembar Foto Balita atas nama Gracia Barumurti Suryanto (perempuan saat ini berusia 1 tahun 8 bulan, yang diduga anak tersebut dari hasil hubungan suami istri antara [REDACTED]
[REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa seringan-ringannya.
- b. Atau mohon putusan yang seadil adilnya-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa, berdasarkan hukum yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Juli 2000 tujuh, didekat parit kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Gunung Merah Sentani rumah kamar kost Saksi-1 dijalan Kemiri Sentani Kabupaten Jayapura, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000-2001 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Praka NRP. [REDACTED].
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) pada tanggal 27 Juli 2007 diperkenalkan oleh [REDACTED] di Mini Market Multi Jaya Sentani Kab. Jayapura, dan dari perkenalan tersebut keduanya sering melakukan hubungan sehingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji bertemu di perempatan lampu merah pasar lama, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani untuk nonton hiburan Band, kemudian sambil nonton music band Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di dekat parit, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mau tidak jadi pacar Terdakwa, dijawab Saksi-1 tidak apa-apa yang penting kita berhubungan dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang-megang payudara (buah dada) Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ketempat kost Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Kemiri Sentani Kab. Jayapura dan kebetulan Teman Saksi-1 [REDACTED] (Saksi-1) sedang pulang kampung, maka Terdakwa Terdakwa dan Saksi-1 dapat melanjutkan ngobrol sampai larut malam dan Terdakwa meminta supaya menginap saja dengan Saksi-1 di tempat kostnya yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk di kamar Saksi-1, lalu pintu dan jendela ditutup dari dalam oleh Terdakwa, lampu kamar dimatikan dan yang hidup hanya lampu kamar mandi, kemudian dilanjutkan tidur-tiduran diatas kasur da Terdakwa mulai membelai rambut, memeluk tubuh, mencium bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah tarangsang Terdakwa mengajak hubungan badan.
- e. Bahwa selanjutnya masing-masing melapas pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 lalu Terrdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah masuk digoyangkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saat cebok Saksi-1 melihat Sperma dari Terdakwa masih ada sisa-sisanya keluar lagi bersamaan dengan urin, dan pada pukul 04.30 wit Terdakwa bangunkan Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan lagi, setelah selesai persetubuhan pukul 05.00 wit Terdakwa pami pulang ke Rindam XVII/Cendrawasih.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali dikamar kost Saksi-1 dan karena Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh akhirnya Saksi-1 tidak datang bulan setelah di tes Saksi-1 positif hamil.
- g. Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-1 ternyata sudah hamil tetapi Saksi-1 malah dimarahi oleh Terdakwa dan meminta untuk meminum jamu Kinanti, bahkan Terdakwa mendesak untuk menggugurkan kandungannya dan sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melaporkan kepada Kesatuannya tetapi Terdakwa menghalang halangi dan Terdakwa hanya mengancam Saksi-1 untuk dipermalukan.

- h. Bahwa Saksi-1 melahirkan anak di Ponorogo Jawa Timur dan diberi nama Gracia Barumurti Suryanto, saat ini anak tersebut berusia 1 tahun 8 bulan, kemudian kembali ke Jayapura dan berusaha mencari Terdakwa tetapi ternyata sudah pindah ke Jawa Tengah di Resimen Chandradimuka Akademi TNI, dan akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah dengan orang lain, dan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 281 ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer .
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya atas nama Mayor Laut (KH) Alexander Aditya, SH.MH. NRP. 15709/P
- Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas dan karena jauh tempat tinggalnya sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah nilanya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, sesuai Pasal 155 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -1

: Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo Jatim, 25 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Pantekosta
Alamat tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar kepada Penyidik sehubungan sebagai Saksi korban dalam kasus Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka ██████████) Takima Akmil Mabasdad Magelang terhadap diri Saksi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2007 dirumah Kost ██████████ jalan Kemiri Sentani pada saat Terdakwa masih berdinis di Rindam XVII/Cenderawasih..
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat telepon yang diperkenalkan teman Saksi yaitu ██████████ teman kerjanya di Supermarket Multi Jaya Sentani kab. Jayapura pada tanggal 20 Juli 2007 dan dari perkenal tersebut hubungan keduanya menjadi hubungan pacaran dan status Saksi dan Terdakwa sewaktu berkenalan dan pacaran adalah sama-sama masih bujangan.
3. Bahwa Saksi menerangkan Kronologis singkat perbuatan asusila yang pernah dilakukannya dengan Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 20 Juli 2007 Saksi ditawari oleh teman kerjanya An. Sdri.Marsha untuk diperkenalkan kepada anggota TNI-AD anggota Rindam XVII/Cenderawasih ██████████ (Terdakwa) sekarang pangkat Praka, pada waktu itu Saksi masih bekerja di Mini Market Multi Jaya dan atas persetujuannya nomor HP Saksi diberikan ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan dari itu Terdakwa sering menelpon Saksi selanjutnya hubungan keduanya mulai akrab.

- 2). Pada tanggal 28 Juli 2007 tepatnya hari Sabtu malam minggu Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bertemu, sepulang dari kerja sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi yang memberitaukan keberadaanya dilampu merah pertigaan pasar lama selanjutnya saksi menemuinya dilampu merah setelah bertemu Saksi dan Terdakwa pergi menuju kantor Bupati Gunung Merah Sentani untuk nonton Band setibanya disana keduanya duduk-duduk sambil ngobroi- ngobrol pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk menjadi pacar Saksi dan tanpa basa-basi Saksi menerima tawarannya setelah selesai menonton Band keduanya pulang ketempat Kost Saksi.
- 3). Setibanya di tempat Kost Saksi (kamar Kost milik [REDACTED] jalan Raya Sentani) sekira pukul 23.00 Wit dan karena kebetulan teman Kost Saksi [REDACTED] (Saksi-2) sedang pulang kampung keduanya leluasa ngobrol hingga larut malam selanjutnya karena sudah larut malam Terdakwa meminta persetujuan untuk menginap karena memang sudah malam dan tidak enak menolak permintaannya Saksipun mengijinkannya kemudian keduanya melanjutkan ngobrol sambil tidur-tiduran dan Terdakwa memeluk tubuh dan menciumi Saksi karena Saksi anggap ciuman itu hanya ciuman biasa saja tetapi ternyata Terdakwa mulai mendesak untuk membuka baju Saksi satu persatu selanjutnya terjadilah hubungan layaknya hubungan suami istri selanjutnya waktupun berjalan dalam setiap pertemuan (+_seminggu 3 kali) keduanya selalu melakukan hubungan suami istri ditempat yang sama (kamar Kost Saksi) dari seringnya keduanya melakukan hubungan suami istri kemudian Saksi melihat perubahan pada tubuhnya dan Saksi terlambat datang bulan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering sakit sakitan setelah Saksi cek dengan alat Tes kehamilan ternyata Saksi Positif hamil.

- 4). Selanjutnya Saksi menyampaikan kehamilannya kepada Terdakwa namun jawabannya bukan memberikan Saksi semangat namun justru menyalahkan Saksi karena tidak menuruti perintahnya untuk meminum jamu Kiranti agar memperlancar datang bulan kemudian hari demi hari perut Saksi semakin membesar dan Terdakwa selalu berusaha mendesak untuk menggugurkan kandungan tetapi Saksi menolaknya mungkin Terdakwa marah atau bagaimana tanpa menjaga perasaan Saksi kemudian Terdakwa mengatakan akan menikah dengan wanita lain dari perkataan Terdakwa sangat menyakiti perasaan lahir dan bathin dan Saksi sempat mengancam untuk melaporkannya ke Rindam XVII/Cenderawasih tetapi selalu dihalang halangi Terdakwa dan mengancam Saksi nanti akan dipermalukannya karena keadaan Saksi sedang sakit sakitan maka Saksi batalan untuk pergi mengadu kekesatuannya dan Saksi pasrah atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi selanjutnya Terdakwa mulai menjauhi Saksi.
- 5). Pada saat lebaran tahun 2007 Terdakwa menelpon saksi lewat HP menyampaikan lebaran Terdakwa menemui Saksi untuk memberikan barang titipan Saksi dan waktu itu keduanya melakukan hubungan suami istri lagi dan itulah terakhir pertemuan keduanya pada saat kehamilan Saksi sudah 5 (lima) bulan setelah itu HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- 6). Pada tanggal 25 Desember 2007 tepatnya hari Natal Terdakwa menelpon Saksi untuk sekedar mengucapkan hari natal tanpa menayakan keadaan Saksi selanjutnya kehamilan Saksi sudah berjalan 8 (delapan) bulan Saksipun memutuskan Cuti untuk melahirkan anaknya di Ponorogo Jawa timur selanjutnya tanggal 14 April 2008 Saksi melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Perempuan yang diberi nama **Grecia** Barumurti Suryanto sekarang anak itu sudah berusia 1 tahun 5 bulan.

4. Bahwa Saksi menerangkan bagaimana caranya sewaktu pertama kali Saksi melakukan hubungan badan atau layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa ditempat Kost sebagai berikut:

1). Pada saat Saksi dan Terdakwa berdua didalam kamar Kost diatas tempat tidur Terdakwa dalam posisi tidur memeluk tubuh Saksi dari belakang dan menciumi pipi dan rambutnya selanjutnya tangannya meremas dan memegang buah dada Saksi sambil membuka baju dan celana Saksi demikian juga Terdakwa membuka pakaiannya setelah keduanya sudah telanjang bulat (tidak ada mengenakan selembar pakaianpun) Terdakwa naik keatas tubuh Saksi sambil menciumi bibir, leher dan buah dada Saksi setelah keduanya sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (Kemaluannya) dengan cara memegang dengan tangan alat kelaminya dimasukan kedalam alat kemaluan Saksi setelah alat kelaminya masuk kedalam alat kelamin Saksi kemudian pantat Terdakwa digoyang goyangkan naik turun selama + 5 (lima) menit, setelah Terdakwa mau mencapai Orgasme (Spermanya mau keluar) alat kelaminnya dicabut dan spermanya dikeluarkan/ditumpahkan keatas perut Saksi setelah keduanya pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin (Cebok) didalam kamar mandi dan ketika Saksi mau buang air kecil Saksi melihat diantara air seni Saksi ada sisa-sisa sperma yang keluar dari alat kelamin Saksi.

2). Setelah dari kamar mandi keduanya mengenakan pakaian masing -masing selanjutnya keduanya pergi tidur kemudian sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa bangun dan meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan suami istri lagi dan Saksi tidak bisa menolaknya, hubungan suami istri tersebut keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara dan gaya yang sama seperti tersebut diatas tetapi hubungan suami istri yang kedua ini pakaian keduanya buka masing-masing, setelah selesai sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa waktu itu Saksi sudah tidak perawan dan Terdakwa juga sudah tidak Perjaka dan sewaktu melakukan hubungan badan Saksi sempat menolak ajakan Terdakwa namun Saksi tidak berusaha berontak karena Terdakwa mendesak terus untuk melakukan hubungan suami istri maka Saksi tidak bisa menolaknya karena Saksi berpikir Terdakwa adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan antara Saksi dan Terdakwa sama orang perantauan dari pulau Jawa.
6. Bahwa selain di kamar Kost Saksi tidak ada tempat lain yang keduanya gunakan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan keduanya melakukan hubungan suami istri tersebut setiap kali ada kesempatan dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali keduanya melakukan hubungan suami istri dan pada saat keduanya melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pada siang hari keadaan pintu dan cendela kamar selalu tertutup dan terkunci dari dalam, kalau keduanya melakukan hubungan suami istri pada malam hari keadaan pintu dan cendela kamar juga selalu tertutup dan terkunci sedangkan lampu diruangan kamar dimatikan untuk penerangan keduanya gunakan lampu dari kamar mandi.
7. Bahwa sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah diperkosa dengan laki-laki tetapi Saksi tidak kenal orangnya tersebut dan itu sudah lama jauh sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira tahun 2005 di Sentani ketika Saksi baru datang dari Jawa ke Papua.
8. Bahwa sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan suami istri Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Saksi baik itu uang ataupun barang dan orang lain yang mengetahui tentang hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan (Pacaran) atau orang yang pernah melihat Saksi bermesraan dengan Terdakwa antara lain : ██████████ teman kerja, Sdri ██████████ (Saksi-11) teman kerja, Aulia teman kerja dan ██████████ teman Terdakwa anggota Rindam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa terakhir kali Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu sehabis lebaran tahun 2007 saat Terdakwa kembali dari cuti lebaran Terdakwa menemui Saksi untuk memberikan barang titipan Saksi dan waktu itu keduanya melakukan hubungan suami istri lagi dikamar Kost Saksi dan itulah terakhir pertemuan keduanya pada saat kehamilan Saksi sudah 5 (lima) bulan setelah itu HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
10. Bahwa kelanjutan hubungan dengan Terdakwa saat ini sudah putus tidak ada Komunikasi dengannya dan kalau Saksi berusaha menghubungi tidak pernah dibalas dan saat ini Terdakwa berdinias di Akmil Magelang dengan pangkat sekarang Praka dan Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dengan seorang wanita kemungkinan Terdakwa sudah punya anak.
11. bahwa sebelum melahirkan waktu masa kehamilannya masih beberapa bulan saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- untuk mengirim uang keorang tua Saksi kalau sesudah Saksi melahirkan anak sampai dengan saat ini baik Saksi maupun anak Saksi tidak ada diberikan nafkah lahir maupun bathin dan yang menjadi Penyebab atau alasan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab tentang apa yang telah dilakukan terhadap saksi karena beda agama dan menurut saksi karena ada ada wanita lain yang lebih baik dan mempunyai pekerjaan yang sederajat dengan dirinya selanjutnya Saksi berharap semua tindakan dan perlakuan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi selama ini, untuk dapat diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
12. bahwa semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan selama dalam pemeriksaan Terdakwa tidak merasa pernah dipaksa, ditekan, dipengaruhi dan diarahkan oleh Penyidik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah:

1. Bahwa yang menawarkan hadir di tempat kost adalah Saksi-1 bukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan memermalukan Saksi-1

Saksi-2

: Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 04 Agustus 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas dan karena jauh tempat tinggalnya sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah nilanya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, sesuai Pasal 155 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar kepada Penyidik sehubungan sebagai Saksi dalam kasus Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa (██████████
██████████) Takima Akmil Mabasad Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap [REDACTED] (Saksi-I) ketika Terdakwa masih berdinis di Rindam XVII/Cenderawasih.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kira - kira tahun 2007 yang lalu saat itu Saksi diperkenalkan Saksi-1 ketika Saksi sedang bekerja di Supermarket Multi Sentani dan hubungan keduanya hanya kenalan saja sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 Sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini karena waktu itu Saksi-1 teman satu pekerjaan di Supermarket Multi dan hubungan keduanya sampai dengan saat ini masih teman baik.
3. Bahwa menurutnya Saksi hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah hubungan pacaran karena Saksi-I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pacarnya kemudian Saksi juga pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa sering datang ketempatnya kost Saksi-1 kadang siang hari ataupun malam hari..
4. Bahwa Saksi menceritakan saat Terdakwa datang mengunjungi Saksi-I sebagai berikut:
 - 1). Bahwa Seingat Saksi sekira pertengahan tahun 2007 ketika Saksi dan Saksi-1 sedang bekerja di Supermarket Multi waktu itu Saksi-1 dibagian Kasir sedangkan Saksi bagian Pramuniaga, datang main-main seorang diri berpakaian preman ketempat kami bekerja dan ketika itu saya diperkenalkan [REDACTED] oleh [REDACTED] yang mengatakan bahwa dia ([REDACTED]) temannya dan waktu kami bertiga hanya ngobrol-ngobrol biasa saja.
 - 2). Bahwa Kira-kira 1 (satu) minggu kemudian [REDACTED] ada datang seorang diri berpakaian preman mengenderai sepeda motor ketempat Kost kami yang kebetulan tempat kost saya dan tempat Kost [REDACTED] tempatnya bersebelahan di rumah kost [REDACTED] jalan kemiri Sentani ketika itu [REDACTED] datang kekamar kostnya [REDACTED] kemudian kami bertiga juga itu ngobrol-ngobrol biasa saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa Setelah itu [REDACTED] sering datang main ketempat Kostnya [REDACTED] kadang siang hari kadang malam hari dan ketika datang dia selalu seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan ketika datang berkunjung ketempat kostnya Sdri Jiatun kadang ada saya kadang juga tidak ada.
5. Bahwa bahwa ketika Terdakwa sering datang main ketempatKostnya Saksi I tidak pernah dilihatnya antara Saksi-1 dan Terdakwa saling bermesraan yang setau Saksi ketika ada Saksi dikamar Kost tersebut antara Saksi I dan Terdakwa hanya ngobrol biasa saja dan setaunya status Saksi-1 dan Terdakwa sewaktu mereka berpacaran sama-sama masih bujangan.
6. Bahwa Saksi pernah melihat dan juga ada diberitau sama Saksi-1 kalau saat ini Saksi-1 sudah mempunyai anak perempuan berumur kira-kira 1 (satu) tahun hasil dari hubungan suami istri dengan Terdakwa selanjutnya bagaimana hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa saat ini Saksi tidak tau yang diketahuinya pada tahun 2008 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Supermarket Sentani dengan seorang wanita yang tidak dikenal yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa wanita tersebut adalah istrinya dari datang dari Jawa, kalau saat ini katanya Terdakwa sudah pindah dinas ke pulau Jawa.
7. Bahwa tanggapannya dengan adanya kejadian tersebut membenarkan kalau anak yang ada sama Saksi-1 benar anaknya Terdakwa dan seharusnya Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya kepada Saksi-1.
8. Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan selama dalam pemeriksaan Terdakwa tidak merasa pernah dipaksa, ditekan, dipengaruhi dan diarahkan oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000-2001 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengantahun 2008 sekarang berdinast di Menchandra Akademi TNI dengan pangkat saat ini Praka NRP. ██████████
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (██████████) pada tanggal 27 Juli 2007 diperkenalkan oleh ██████████ di Mini Market Multi Jaya Sentani Kab. Jayapura, dan dari perkenalan tersebut keduanya sering melakukan hubungan sehingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji bertemu di pertigaan lampu merah pasar lama, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani untuk nonton hiburan Band, kemudian sambil nonton music band Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di dekat parit, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mau tidak jadi pacar Terdakwa, dijawab Saksi-1 tidak apa-apa yang penting kita berhubungan dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang-megang payudara (buah dada), setelah itu sekira pukul 21.00 wit Terdakwa dan Saksi-1 kembali ketempat kost Saksi-1 dijalan Kemiri Sentani Kab. Jayapura dan kebetulan Teman Saksi-1 Sdri. ██████████ (Saksi-1) sedang pulang kampung, maka Terdakwa dan Saksi-1 dapat melanjutkan ngobrol sampai larut malam dan sekira pukul 22.00 wit Terdakwa meminta supaya menginap saja dengan Saksi-1 di tempat kostnya yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk di kamar Saksi-1, lalu pintu dan jendela ditutup dari dalam oleh Terdakwa, lampu kamar dimatikan dan yang hidup hanya lampu kamar mandi, kemudian dilanjutkan tidur-tiduran diatas kasur dan Terdakwa mulai membelai rambut, memeluk tubuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah tarangsang Terdakwa mengajak hubungan badan.

- e. Bahwa selanjutnya masing-masing melapas pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah masuk digoyangkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan pukul 05.00 wit Terdakwa pami pulang ke Rindam XVII/Cendrawasih
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali dikamar kost Saksi-1 dan karena Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh akhirnya Saksi-1 tidak datang bulan setelah di tes Saksi-1 positif hamil.
- g. Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-1 ternyata sudah hamil tetapi Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa mengecek sendiri dan hasilnya benar-benar hamil.
- h. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa menolak karena sudah mempunyai calon di jawa, kemudian Saksi-1 marah dan mengancam Terdakwa akan dilaporkan dan Terdakwa menjawab silahkan dilaporkan.
- i. Bahwa setelah terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa pernah datang membawakan oleh-oleh untuk Saksi-1 berupa kaos dan celana jeans pada saat lebaran tahun 2007, Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk periksa ke Dokter dan terakhir kali berkomunikasi Terdakwa mengucapkan selamat Natal pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran anak dari Rumah Sakit Ahmad Yani Kabupaten Ponorogo tanggal 14 April 2009.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Jayapura

- c) 2 (dua) lembar Foto Balita atas nama Gracia [REDACTED]
[REDACTED] (perempuan saat ini berusia 1 tahun 8 bulan,
yang diduga anak tersebut dari hasil hubungan suami
istri antara [REDACTED]
[REDACTED]

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan di persidangan karena tidak dapat di konfirmasi dengan Saksi-1 dan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000-2001 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan Susjurit di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Praka NRP. [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) pada tanggal 27 Juli 2007 diperkenalkan oleh Sdri. Marsha di Mini Market Multi Jaya Sentani Kab. Jayapura, dan dari perkenalan tersebut keduanya sering melakukan hubungan melalui HP sehingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji bertemu di perempatan lampu merah pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani untuk nonton hiburan Band, kemudian sambil nonton music band Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di dekat parit, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mau tidak jadi pacar Terdakwa, dijawab Saksi-1 tidak apa-apa yang penting kita berhubungan dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang-megang payudara (buah dada) Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ketempat kost Saksi-1 di jalan Kemiri Sentani Kab. Jayapura dan kebetulan Teman Saksi-1 [REDACTED] (Saksi-1) sedang pulang kampung, maka Terdakwa dan Saksi-1 dapat melanjutkan ngobrol sampai larut malam dan Terdakwa meminta supaya menginap saja dengan Saksi-1 di tempat kostnya yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk di kamar Saksi-1, lalu pintu dan jendela ditutup dari dalam oleh Terdakwa, lampu kamar dimatikan dan yang hidup hanya lampu kamar mandi, kemudian dilanjutkan tidur-tiduran diatas kasur dan Terdakwa mulai membelai rambut, memeluk tubuh, mencium bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah tarangsang Terdakwa mengajak hubungan badan.
5. Bahwa benar selanjutnya masing-masing melepas pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah masuk digoyangkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya diatas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saat cebok Saksi-1 melihat Sperma dari Terdakwa masih ada sisa-sisanya keluar lagi bersamaan dengan urin, dan pada pukul 04.30 wit Terdakwa bangunkan Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan lagi, setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pukul 05.00 wit Terdakwa pamit pulang ke Rindam XVII/Cendrawasih.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali dikamar kost Saksi-1 dan karena Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh akhirnya Saksi-1 tidak datang bulan setelah di tes Saksi-1 positif hamil.
7. Bahwa benar Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-1 ternyata sudah hamil tetapi Saksi-1 malah dimarahi oleh Terdakwa dan meminta untuk meminum jamu Kiranti, bahkan Terdakwa mendesak untuk menggugurkan kandungannya kemudian Saksi-1 akan melaporkan kepada Kesatuannya tetapi Terdakwa menghalang halangi dengan perkataan kalau melapor Terdakwa akan mempermalukan Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-1 melahirkan anak di Ponorogo Jawa Timur dan diberi nama [REDACTED], saat ini anak tersebut berusia 1 tahu 8 bulan, kemudian kembali ke Jayapura dan berusaha mencari Terdakwa tetapi ternyata sudah pindah ke Jawa Tengah di Resimen Chandradimuka Akademi TNI, dan akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah dengan orang lain, dan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena hanya merupakan permohonan maka Majelis tidak akan menanggapi tetapi akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000-2001 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Praka NRP. [REDACTED]
2. Bahwa berdasarkan Skepera Danjen Akademi TNI Nomor : Kep/153/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa di persidangan adalah Praka Elys Barumurti Suryanto Tamudi Kima Menchandra Akademi TNI.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka"

- Menurut Memori van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa Indonesia adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) pada tanggal 27 Juli 2007 diperkenalkan oleh Sdri. [REDACTED] Market Multi Jaya Sentani Kab. Jayapura, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan tersebut keduanya sering melakukan hubungan sehingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji bertemu di perempatan lampu merah pasar lama, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani untuk nonton hiburan Band, kemudian sambil nonton music band Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di dekat parit, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mau tidak jadi pacar Terdakwa, dijawab Saksi-1 tidak apa-apa yang penting kita berhubungan dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang-megang payudara (buah dada) Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ketempat kost Saksi-1 di jalan Kemiri Sentani Kab. Jayapura dan kebetulan Teman Saksi-1 [REDACTED] sedang pulang kampung, maka Terdakwa dan Saksi-1 dapat melanjutkan ngobrol sampai larut malam dan Terdakwa meminta supaya menginap saja dengan Saksi-1 di tempat kostnya yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk di kamar Saksi-1, lalu pintu dan jendela ditutup dari dalam oleh Terdakwa, lampu kamar dimatikan dan yang hidup hanya lampu kamar mandi, kemudian dilanjutkan tidur-tiduran diatas kasur dan Terdakwa mulai membelai rambut, memeluk tubuh, mencium bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah tarangsang Terdakwa mengajak hubungan badan.
4. Bahwa benar selanjutnya masing-masing melepas pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah masuk digoyangkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saat cebok Saksi-1 melihat Sperma dari Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa-sisanya keluar lagi bersamaan dengan urin, dan pada pukul 04.30 wit Terdakwa bangunkan Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan lagi, setelah selesai persetubuhan pukul 05.00 wit Terdakwa pami pulang ke Rindam XVII/Cendrawasih.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali dikamar kost Saksi-1 dan karena Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh akhirnya Saksi-1 tidak datang bulan setelah di tes Saksi-1 positif hamil.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan cium-ciuman bibir, meremas-remas payudara Saksi-1, Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani sambil nonton music band karena tempat tersebut bukan merupakan tempat yang semestinya untuk melakukan perbuatan itu karena di tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dikunjungi atau dilihat oleh orang lain dan apabila orang lain yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 merasa jijik/malu.

Dengan demikian unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan ".

- Yang diatikan dengan Kesusilaan " adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (Misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang berada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji bertemu di perempatan lampu merah pasar lama, dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani untuk nonton hiburan Band, kemudian sambil nonton music band Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan ngobrol di dekat parit, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mau tidak jadi pacar Terdakwa, dijawab Saksi-1 tidak apa-apa yang penting kita berhubungan dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang-megang payudara (buah dada) Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ketempat kost Saksi-1 di jalan Kemiri Sentani Kab. Jayapura dan kebetulan Teman Saksi-1 [REDACTED] (Saksi-1I) sedang pulang kampung, maka Terdakwa dan Saksi-1 dapat melanjutkan ngobrol sampai larut malam dan Terdakwa meminta supaya menginap saja dengan Saksi-1 di tempat kostnya yang juga berfungsi sebagai ruang tidur dan ruang tamu.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk di kamar Saksi-1, lalu pintu dan jendela ditutup dari dalam oleh Terdakwa, lampu kamar dimatikan dan yang hidup hanya lampu kamar mandi, kemudian dilanjutkan tidur-tiduran diatas kasur dan Terdakwa mulai membelai rambut, memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, mencium bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah tarangsang Terdakwa mengajak hubungan badan.

3. Bahwa benar selanjutnya masing-masing melapas pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1, setelah masuk digoyangkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saat cebok Saksi-1 melihat Sperma dari Terdakwa masih ada sisa-sisanya keluar lagi bersamaan dengan urin, dan pada pukul 04.30 wit Terdakwa bangunkan Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan lagi, setelah selesai persetubuhan pukul 05.00 wit Terdakwa pami pulang ke Rindam XVII/Cendrawasih.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali dikamar kost Saksi-1 dan karena Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh akhirnya Saksi-1 tidak datang bulan setelah di tes Saksi-1 positif hamil.
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 menurut norma-norma adat ketimuran adalah bertentangan dan tidak dibenarkan terjadi.

Dengan demikian unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Saksi-1 hakekatnya adalah ingin melampiahkan rasa birahinya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dari Saksi-1 di muka umum.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mendapat peluang dari Saksi-1 sehingga terjadinya perbuatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra kesatuan di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana , maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran anak dari Rumah Sakit Ahmad Yani Kabupaten Ponorogo tanggal 14 April 2009.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura
- c) 2 (dua) lembar Foto Balita atas nama [REDACTED] (perempuan saat ini berusia 1 tahun 8 bulan, yang diduga anak tersebut dari hasil hubungan suami istri antara [REDACTED] [REDACTED]

Merupakan bukti-bukti kelengkapan berkas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], Kopda NRP [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran anak dari Rumah Sakit Ahmad Yani Kabupaten Ponorogo tanggal 14 April 2009.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Gracia Barumurti Suryanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura
- c) 2 (dua) lembar Foto Balita atas nama [REDACTED] (perempuan saat ini berusia 1 tahun 8 bulan, yang diduga anak tersebut dari hasil hubungan suami istri antara [REDACTED] dengan [REDACTED].
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya,SH MH NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH NRP 1198005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH NRP. 110200028609 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH. NRP524436, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH. NRP. 533192 Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) Alexander Aditya, S.H., MH NRP. 15709/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya,SH,MH
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Adeng,S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 1198005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH., MH
Mayor Chk NRP.11020002860972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)